



KEPALA DESA BAYEMWETAN
KECAMATAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BAYEMWETAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DESA BAYEMWETAN NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAYEMWETAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja, pembiayaan serta terjadinya pandemi Covid-19 yang membutuhkan peran Desa dalam penanggulangannya dan adanya perubahan mendasar kebijakan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayemwetan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 94);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 11 Tahun 2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 440/2703/SJ, tanggal 02 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
4. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang perubahan inti penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
5. Peraturan Desa Bayemwetan Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa 07 Tahun 2019 Nomor 07);
6. Peraturan Desa Bayemwetan Nomor 08 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Bayemwetan Tahun 2020 Nomor 08);
7. Peraturan Desa Bayemwetan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bayemwetan Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYEMWETAN
dan
KEPALA DESA BAYEMWETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.616.565.960,- (*Satu Milyard Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*) bertambah / berkurang sejumlah Rp.49.117.860,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.567.448.100,- (*Satu Milyard Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp	1.616.565.960,-
b. Bertambah /Berkurang	Rp	49.117.860,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.567.448.100,-

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp	1.630.627.340,00
b. Bertambah /Berkurang	Rp	49.117.862,83
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.581.509.477,00
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	Rp	(14.061.377,17)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	14.061.380,00
b. Bertambah /Berkurang	Rp	2,83
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	14.061.377,17

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0
b. Bertambah /Berkurang	Rp	2,83
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	2,83
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp	2,83

SILPA Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp	0
---	----	---

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bayemwetan oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di : Bayemwetan

Pada tanggal : 22 Oktober 2020

KEPALA DESA BAYEMWETAN

TTD

SUGITO

Diundangkan di : Bayemwetan

Pada tanggal : 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA BAYEMWETAN

RETNO DWI PRIHARTANTY

LEMBARAN DESA BAYEMWETAN TAHUN 2020 NOMOR 11